

TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS TERKAIT KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS

Ni Nyoman Disna Triantini
I Gusti Ngurah Dharma Laksana

Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: disnatriantini95@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: ngurahdharmalaksana@yahoo.com

ABSTRAK

Pasal 3 angka 1 UU PT yang pada prinsipnya mengatur bahwa pemegang saham tidak bertanggungjawab secara mandiri akan dirinya sendiri terkait dengan perikatan yang dibuat atas nama PT beserta tidak bertanggung jawab atas kerugian PT melebihi saham yang dimiliki. PT dalam perjalanya tidak selalu mulus, namun pasti ada halangan yang menimpa PT tersebut yang mengakibatkan PT bangkrut yang kemudian dipailitkan oleh krediturnya, namun apabila pailit tersebut diakibatkan oleh komisaris yang lalai atau komisaris yang berbuat kesalahan tentu pertanggungjawabannya akan berbeda. Permasalahan yang diangkat yaitu pertanggung jawaban dewan komisaris terkait kepailitan perseroan terbatas dan upaya hukum apabila terjadi kepailitan perseroan terbatas. Metode penulisan ini menggunakan penelitian hukum Normatif. Pertanggung jawaban dewan komisaris terkait kepailitan perseroan terbatas pada prinsipnya memiliki tanggungjawab yang terbatas, namun pertanggungjawaban terbatas itu dapat diabaikan apabila apabila PT mengalami pailit akibat kelalaian atau kesalahannya Komisaris melakukan tugas pokok dan fungsi untuk mengawasi direksi dalam pelaksanaannya mengurus perusahaan serta apabila kekayaan perseroan tidak mampu diselesaikan atau mengalami kekurangan pembayaran kewajibannya akibat kepailitan tersebut, maka setiap dewan komisaris ikut dan turut bertanggungjawab dengan direksi untuk melunasi semua kewajiban tersebut. Upaya hukum apabila terjadi kepailitan perseroan terbatas diatur pada UU Kepailitan yaitu dapat berupa perlawanan, dapat berupa kasasi yang diatur dari Pasal 11 sampai Pasal 13 UU Kepailitan dan Peninjauan Kembali sebagaimana diatur Pasal 14 UU Kepailitan.

Kata Kunci : Komisaris, Perseroan, Kepailitan, Tanggungjawab

ABSTRACT

Article 3 number 1 of the PT Law which in principle stipulates that shareholders are not responsible independently of themselves in connection with an agreement made on behalf of PT and are not responsible for losses of PT exceeding shares owned. PT in its journey is not always smooth, but there must be obstacles to the PT that cause PT to go bankrupt which is then bankrupt by its creditors, but if the bankruptcy is caused by a negligent commissioner or a commissioner who made a mistake of course the responsibility would be different. The issues raised were the responsibility of the board of commissioners regarding bankruptcy of limited liability companies and legal remedies in the event of bankruptcy of limited liability companies. This writing method uses Normative legal research. The responsibility of the board of commissioners related to the bankruptcy of the company if the company goes bankrupt due to negligence or wrongdoing the Commissioner performs the main duties and functions to oversee the directors in the implementation of managing the company and if the company's assets are unable to be resolved or experience underpaid payments due to the bankruptcy, then each board of commissioners participates and take responsibility with the directors to pay all these obligations. Legal remedies in the event of a bankruptcy of a limited company are regulated in the Bankruptcy Law, which can be in the form of resistance, can be in the form of an appeal regulated from Article 11 to Article 13 of the Bankruptcy and Judicial Review Law as regulated in Article 14 of the Bankruptcy Law.

Keywords: *Commissioner, Company, Bankruptcy, Responsibility*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Merupakan bagian pembangunan nasional pembangunan ekonomi dilakukan dengan genjar hguna mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.¹ Perseroan Terbatas atau apa yang sering disebut oleh masyarakat luas dengan nama PT atau nama paling lumrahnya dimasyarakat yaitu perusahaan diatur melalui UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT) yang diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2007 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta, yang dimana tujuan diundangkannya yaitu dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional dengan memberikan dasar hukum yang kokoh untuk menuju era globalisasi agar iklim usaha mampu kondusif di Indonesia.

Perseroan Terbatas menurut UU PT yang memformulasikan pada prinsipnya merupakan suatu subyek hukum buatan yang terdiri dari beberapa modal yang dihimpun menjadi satu, yang pendiriannya berdasarkan perjanjian dengan modal dasar yang terbagi atas saham – saham. Menjalankan suatu PT tentu saja terdiri dari organ – organ yang menjalankan PT tersebut,, hal itu dinamai Organ PT dimana organ PT terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris. Menjalankan roda kegiatan usaha suatu PT, Komisaris disebut sebagai yang bertugas memberikan nasihat kepada direksi dan juga melaksanakan pengawasan terhadap menjalankan perusahaan tersebut.² Melakukan kewenangannya melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham, Komisaris maupun Direksi harus melaksanakannya dengan itikad baik yang berdasarkan atas anggaran dasar PT maupun peraturan yang berlaku saat ini. Lain daripada itu organ PT tidak dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindakan PT yang telah sesuai dengan peraturan perseroan di

¹ Permana, S. M. S. D., Wiryawan, I. W., & Westra, I. K. (2017). Kedudukan Hukum Direksi Terhadap Pengelolaan Perseroan Terbatas Yang Belum Berstatus Badan Hukum. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 5(2). 1-5, html : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/19809/13177> . p. 5

² Husada, A. S., & Dahana, C. D. (2013). Kajian Yuridis Kedudukan Komisaris Dalam Melakukan Kepengurusan Perseroan Terbatas. *Kertha Semaya* . 1(9): 1-15 html : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/6690/5099> , p.2

Indonesia yaitu prinsip *separate entity* dan *limited liability*.³ Prinsip ini terjelma pada Pasal 3 angka 1 UU PT yang pada prinsipnya mengatur bahwa pemegang saham tidak bertanggungjawab secara mandiri akan dirinya sendiri terkait dengan perikatan yang dibuat atas nama PT beserta tidak bertanggung jawab atas kerugian PT melebihi saham yang dimiliki.⁴ Berarti hanya sebatas sahamnya saja dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi oleh pemegang saham menurut penjabaran diatas.

PT dalam perjalanya tidak selalu mulus, namun pasti ada halangan yang menimpa PT tersebut yang mengakibatkan PT bangkrut yang kemudian dipailitkan oleh krediturnya, namun apabila pailit tersebut diakibatkan oleh komisaris yang lalai atau komisaris yang berbuat kesalahan, komisaris tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pribadinya.

Sehingga relevan dilakukan penulisan dengan judul “PERTANGGUNG JAWABAN DEWAN KOMISARIS TERKAIT KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS”

1.2 Rumusan Masalah

Latar belakang masalah yang menjelaskan duduk permasalahan dan alur daripada mengapa tulisan ini diangkat kemudian dirumuskan menjadi rumusan masalah yaitu :

- 1) Bagaimana pertanggung jawaban dewan komisaris terkait kepailitan perseroan terbatas ?
- 2) Bagaimana upaya hukum apabila terjadi kepailitan perseroan terbatas ?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan karya ilmiah tentu memiliki suatu tujuan yang hendak dicapai, dalam tulisan ini tujuan yang hendak dicapai yaitu terkait dengan pertanggung jawaban dewan komisaris terkait kepailitan perseroan terbatas dan upaya hukum apabila terjadi kepailitan perseroan terbatas.

1.4 Orisinalitas Penulisan

Penulisan ini dibuat secara orisinal dengan menghindari upaya-upaya plagiat dalam penyusunan karya ilmiah ini, tulisan ini secara orisinal

³ Adiningsih, N. K. N., & Marwanto, M.. (2019), Tanggungjawab Organ Perseroan Terbatas (PT) Dalam Hal Kepailitan. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 7(6), 1-16. Html : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/52497/30981>, p. 4

⁴ Kansil, 2009, *Seluk Beluk Perseroan Terbatas*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 2

merupakan pemikiran yang baru dan memiliki unsur pembaharuan didalamnya untuk dijadikan pembahasan. Guna menunjukkan orisinalitas penulisan, dapat ditampilkan 2 (dua) jurnal ilmiah terdahulu yang menyerupai tulisan ini, antara lain :

- 1) Jurnal yang ditulis oleh Ni Komang Nea Adiningsih dan Marwanto pada tahun 2019, dipublis oleh Jurnal Hukum *Kertha Semaya* Fakultas Hukum Universitas Udayana, dengan judul “Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas (PT) Dalam Hal Kepailitan”
- 2) Jurnal yang ditulis oleh Nadya Karunia Normayunita dan Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi pada tahun 2008, dipublis oleh Jurnal Hukum *Kertha Semaya* Fakultas Hukum Universitas Udayana, dengan judul “Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007”

Berdasarkan jurnal ilmiah terdahulu yang dijabarkan diatas, maka sudah barang tentu tidak terjadi usaha plagiat didalam penyusunannya, dan murni sebagai buah pemikiran yang memiliki pembaharuan hukum.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Digunakan penelitian hukum normatif pada metode penelitian penulisan ini, yang dimana penelitian hukum normatif menggunakan tahapan kajian yang bertitik tolak pada norma hukum tertulis yang kemudian dilakukan dengan kajian kepustakaan yang dapat berupa bahan hukum primer dan sekunder.⁵ Digunakan pendekatan Konsep Hukum dan Pendekatan Perundang-Undangan. Pendekatan Konsep Hukum digunakan guna mengkaji rangka pembahasan yang ada dengan memberikan suatu penjelasan yang sesuai dengan konsep hukum yang berlaku agar permasalahan dapat terpecahkan. Kemudian Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan guna menganalisa perturan terkait atau yang relevan dengan permasalahan ini.⁶

⁵ Gunadi, I. M. R., & Krisnawati, I. G. A. A. A. (2017). Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris Dalam Perseroan Atas Kelalaian Melaksanakan Tugas Pengawasan. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 5(1) : 1 - 5. Html : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/19344/12822> , p. 2-3

⁶ Normayunita, N. K., & Darmadi, A. A. S. W., (2016). Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. *Kertha*

2.2 Pembahasan

2.2.1 Pertanggung Jawaban Dewan Komisaris Terkait Kepailitan Perseroan Terbatas

Indonesia semenjak diundangkannya UUPT maka dewan komisaris menjadi lembaga yang wajib ada pada suatu Perseroan atau dapat disebut PT. Pasal 1 ayat (2) menyatakan demikian bahwa Dewan Komisaris merupakan organ perseroan bersama dengan 2 (dua) unsur lainnya, yaitu RUPS dan Direksi. Posisi komisaris merupakan posisi yang bukan tanpa resiko, dan bukan juga posisi yang begitu nyaman untuk diduduki. UUPT memformulasikan syarat-syarat yang ketat bagi orang yang ingin menduduki posisi komisaris.

Seorang komisaris harus memiliki *fiduciary duties* terhadap perseroan yang didudukinya terkait kepemilikan saham di perseroan tersebut. Sebuah keharusan bagi komisaris dalam rangka mencegah terjadinya ketidaksesuaian kepentingan yang dapat berakibat buruk pada perseroan, maka komisaris melaporkan kepemilikan saham tersebut.⁷

Komisaris memiliki tanggung jawab atas kewenangannya dalam melakukan pengawasan dan menasehati direksi komisaris wajib beritikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Menurut UU PT Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit atau persepuluh (1/10) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap komisaris yang mengakibatkan kerugian pada perseroan karena kelalaian dan kesalahannya, sebagaimana diatur Pasal 114 ayat (6).⁸

Selain itu Tanggungjawab terbatas atau *limited liability* mengikat Pemegang Saham, Direksi, maupun Dewan Komisaris sehingga dalam menjalankan tugasnya organ PT. membedakan antara tindakan sebagai organ PT maupun tindakan sebagai orang pribadi. R Soesanto mengatakan bahwa

Semaya: Journal Ilmu Hukum, 4(3):1-15. Html : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/44603/27057>. p. 6-7

⁷ Rifai, B. (2009). Peran Komisaris Independen dalam Mewujudkan Good Corporate Governance di Perusahaan Publik. *Ius Quia Iustum Law Journal*, 16(3), 396-412. Html : <https://www.neliti.com/publications/84511/peran-komisaris-independen-dalam-mewujudkan-good-corporate-governance-di-perusah#cite> . p. 400

⁸ Husada, A. S., & Dahana, C. D. (2013). Kajian Yuridis Kedudukan Komisaris Dalam Melakukan Kepengurusan Perseroan Terbatas. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*. 1(9), 1-5, html : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/6690/5099> . p. 4

PT adalah perseroan dimana modalnya terbagi dalam sero-sero dan para persero tidak bertanggungjawab atas kegiatan ataupun perikatan atas nama PT tersebut.⁹ Artinya prinsip tanggungjawab terbatas yang dianut PT di Indonesia ini, memiliki kelebihan bahwa jika terjadi kerugian atau kepailitan pada perusahaan maka tidaklah bertanggungjawab sebagai pribadi yang artinya menggunakan harta pribadi untuk mempertanggungjawabkannya, melainkan ditanggung oleh PT atau menggunakan harta kekayaan PT untuk mengganti kerugiannya.

Namun, pada UU PT Tanggungjawab terbatas atau *limited liability* tidak mutlak dipakai pada Dewan Komisaris di sebuah PT, melainkan ada pengecualian-pengecualian yang diatur pada UU PT. Tanggungjawab terbatas atau *limited liability* ini diabaikan keberadaannya apabila PT dalam kondisi pailit dan kondisi pailit itu disebabkan karena kelalaian Direksi maupun Komisaris yang ada serta dalam kondisi kekayaan PT tidak cukup untuk membiayai hutang pailit tersebut. Karena pada prinsipnya proses kepailitan memiliki tujuan utama yaitu sebagai percepatan penyaluran *asset* yang dimiliki PT guna melunasi utang PT yang mengalami kepailitan.¹⁰

Tanggung jawab terbatas diabaikan apabila PT mengalami pailit akibat kelalaian atau kesalahannya Komisaris melakukan tugas pokok dan fungsi untuk mengawasi direksi dalam pelaksanaannya mengurus perusahaan serta apabila kekayaan perseroan tidak mampu diselesaikan atau mengalami kekurangan pembayaran kewajibannya akibat kepailitan tersebut, maka setiap dewan komisaris ikut dan turut bertanggungjawab dengan direksi untuk melunasi semua kewajiban tersebut.

Ketentuan ini tidak hanya mengikat Dewan Komisaris yang sedang menjabat dan bertugas saja, namun ketentuan ini juga berlaku bagi anggota Dewan Komisaris yang sudah tidak menjabat lima tahun sebelum keputusan pailit diberikan kepada PT Tersebut oleh pengadilan niaga, ini sesuai dengan ketentuan Pasal 115 ayat (1) dan (2) UU PT. Jadi melalui isi Pasal tersebut bahwa tanggung jawab terbatas itu dapat diabaikan kepada komisaris apabila terjadi unsur-unsur tertentu, yaitu :

⁹ R. Soesanto, 1982, Hukum Dagang dan Koperasi, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 80

¹⁰ Kale, G. I., & Dharmakusuma, A. A. G. A. (2015). Syarat Kepailitan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Debitor Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. *Kertha Semaya*, 6(03). 1-12. Html : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/40730/24697>. p.3

1. PT mengalami pailit akibat kelalaian atau kesalahannya Komisaris melakukan tugas pokok dan fungsi untuk mengawasi direksi dalam pelaksanaannya mengurus perusahaan dan
2. Kekayaan PT tidak cukup untuk melunasi semua kekurangan kewajiban.

Untuk unsur ini bersifat kolektif yang artinya untuk dapat dikenakan pertanggung jawaban terhadap kepailitannya PT tersebut, maka komisaris harus memenuhi 2 unsur tersebut, apabila satu unsur saja tidak terpenuhi maka komisaris tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban atas kepailitan PT tersebut.

Sedangkan, ayat (3) Pasal yang sama mengatur pengecualian bahwa terhadap komisaris dapat untuk tidak dimintai pertanggungjawabannya atas kepailitannya suatu PT apabila dapat membuktikan sebaliknya bahwa anggota dewan komisaris tersebut jika kepailitan terjadi bukan karena kesalahan dan kelalaiannya, kemudian telah melaksanakan itikad baik, kehati-hatian dalam melaksanakan pengawasan kepada PT agar sesuai dengan maksud dan tujuan PT tersebut. Setelah itu anggota dewan direksi tidak memiliki kepentingan pribadi kepada direksi yang mampu mengakibatkan kepailitan PT dan jika telah memberikan nasihat kepada direksi untuk mencegah agar pailit tidak terjadi. Karena alasan keempat unsur ini jika dapat dibuktikan oleh Anggota Dewan Komisaris, maka anggota Dewan Komisaris tersebut dapat dibebaskan dari segala tanggung jawabnya atas kepailitan PT tersebut.

Maka daripada itu, seorang anggota Dewan Direksi dalam menjalankan kewajibannya harus menggunakan prinsip *fiduciary duty* yaitu penuh kehati - hatian, beritikad baik, jujur dan bertanggung jawab atas kepentingan PT. Apabila tidak, maka dapat saja seorang Dewan Komisaris dimintai pertanggungjawabannya secara pribadi apabila terjadi kepailitan pada PT tersebut.

2.2.2 Upaya Hukum Apabila Terjadi Kepailitan Perseroan Terbatas

Upaya hukum merupakan usaha yang dapat dilakukan oleh para pencari keadilan untuk memperoleh keadilan yang hendak dicapai.¹¹

¹¹ Rochmawanto. M. (2015). Upaya Hukum Dalam Perkara Kepailitan. *Jurnal Independent* . 3(2). 25-35. [Html :
jurnalhukum.unisla.ac.id/index.php/independent/article/download/41/41](http://jurnalhukum.unisla.ac.id/index.php/independent/article/download/41/41). p. 32

Upaya hukum dalam perkara kepailitan ini diatur dalam UU Kepailitan, yang diundangkan pada tahun 2004 dengan tujuan untuk memberikan rasa adil dan makmur karena pesatnya perkembangan jaman teknologi perekonomian dan perdagangan membuat masalah salah satunya permasalahan hutang piutang agar mempunyai penyelesaiannya untuk meneruskan kegiatan usahanya.

Upaya hukum yang dapat dilakukan para pencari keadilan dalam perkara kepailitan yaitu :

1. Perlawanan

Perlawanan dalam kepailitan diajukan kepada pengadilan yang menetapkan putusan pernyataan pailit.¹²

2. Kasasi

Upaya hukum kasasi terdapat pada Pasal 11 sampai Pasal 13 UU Kepailitan, yang permohonannya kepada Mahkamah Agung. Dengan demikian, terhadap keputusan pengadilan ditingkat pertama tidak dapat diajukan upaya hukum banding tetapi langsung dapat dilakukan upaya kasasi. Pihak pihak yang dapat mengajukan upaya hukum, pada prinsipnya adalah sama dengan pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit, yaitu: Debitor, Kreditor, termasuk kreditor lain yang bukan pihak dalam persidangan tingkat pertama namun tidak puas atas putusan pernyataan pailit yang ditetapkan, Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawasan Pasar Modal dan Menteri Keuangan.

Permohonan kasasi diajukan diajukan dalam jangka waktu paling lambat delapan hari terhitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan kasasi ditetapkan, kemudian didaftarkan melalui panitera pengadilan niaga yang telah menetapkan putusan atas permohonan pernyataan pailit tersebut. Selanjutnya panitera akan mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan tersebut diajukan, dan kemudian kepada pemohon akan diberikan tanda terima tertulis yang ditanda tangani penitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran tersebut. Permohonan kasasi yang diajukan melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan oleh undang undang yaitu lebih dari delapan hari bias berakibat pada dibatalkannya putusan kasasi.

¹² *Ibid.*, p. 33

3. Peninjauan Kembali

Upaya hukum peninjauan kembali diatur pada Pasal 14 UU Kepailitan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap putusan atas permohonan kepailitan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Peninjauan kembali tidak dapat dilakukan secara serta merta begitu saja, namun ada unsur – unsur yang harus dipenuhi, antara lain :

- a) Setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu diperiksa di pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan atau;
- b) Dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata.

Pengajuan permohonan peninjauan kembali dengan alasan tersebut, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan yang tetap. Permohonan peninjauan kembali bias disampaikan kepada panitera pengadilan niaga yang memutus perkara pada tingkat pertama. Panitera yang menerima permohonan Peninjauan Kembali akan mendaftarkan permohonan tersebut kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditanda tangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal permohonan didaftarkan. Selanjutnya pihak termohon dapat mengajukan jawaban terhadap permohonan peninjauan Kembali yang diajukan, dalam waktu 10 hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan dan panitera wajib menyampaikan jawaban tersebut kepada panitera Mahkamah Agung, dalam jangka waktu paling lambat 12 hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan.

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Pertanggung jawaban dewan komisaris terkait kepailitan perseroan terbatas pada prinsipnya memiliki tanggungjawab yang terbatas, namun pertanggungjawaban terbatas itu dapat diabaikan apabila apabila PT mengalami pailit akibat kelalaian atau kesalahannya Komisaris melakukan tugas pokok dan fungsi untuk mengawasi direksi dalam pelaksanaannya mengurus perusahaan serta apabila kekayaan perseroan tidak mampu diselesaikan atau mengalami kekurangan pembayaran kewajibannya akibat kepailitan tersebut, maka setiap dewan komisaris ikut dan turut bertanggungjawab dengan direksi untuk melunasi semua kewajiban tersebut.

Upaya hukum apabila terjadi kepailitan perseroan terbatas diatur pada UU Kepailitan yaitu dapat berupa perlawanan, dapat berupa kasasi yang diatur dari Pasal 11 sampai Pasal 13 UU Kepailitan dan Peninjauan Kembali sebagaimana diatur Pasal 14 UU Kepailitan. Perlawanan dalam kepailitan diajukan kepada pengadilan yang menetapkan putusan pernyataan pailit, Kasasi merupakan upaya hukum yang permohonannya diajukan kepada Mahkamah Agung, dan Peninjauan kembali merupakan upaya hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap putusan atas permohonan kepailitan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

3.2 Saran

Pertanggungjawaban Dewan Komisaris dalam terjadinya pailitnya suatu PT atau persero ini haruslah menjadi tolak ukur komisaris dalam melakukan kegiatan, artinya komisaris harus mengedepankan prinsip *fiduciary duty* yaitu penuh kehati-hatian, beritikad baik, jujur dan bertanggung jawab atas kepentingan PT. Apabila tidak, maka dapat saja seorang Dewan Komisaris dimintai pertanggungjawabannya secara pribadi apabila terjadi kepailitan pada PT tersebut.

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pencari keadilan terkait perkara kepailitan ini harus dilakukan tanpa berbelit-belit dan cepat, sehingga bisa memberikan kepastian hukum bagi para pihak pencari keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Kansil, 2009, *Seluk Beluk Perseroan Terbatas*, Rineka Cipta, Jakarta.

R. Soesanto, 1982, *Hukum Dagang dan Koperasi*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Jurnal Ilmiah

Adiningsih, N. K. N., & Marwanto, M.. (2019), Tanggungjawab Organ Perseroan Terbatas (PT) Dalam Hal Kepailitan. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 7(6), 1-16. Html : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/52497/30981>

Gunadi, I. M. R., & Krisnawati, I. G. A. A. A. (2017). Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris Dalam Perseroan Atas Kelalaian Melaksanakan Tugas Pengawasan. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 5(1) : 1 - 5. Html : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/19344/12822>

Husada, A. S., & Dahana, C. D. (2013). Kajian Yuridis Kedudukan Komisaris Dalam Melakukan Kepengurusan Perseroan Terbatas. *Kertha Semaya* . 1(9): 1-15 html : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/6690/5099>

Husada, A. S., & Dahana, C. D. (2013). Kajian Yuridis Kedudukan Komisaris Dalam Melakukan Kepengurusan Perseroan Terbatas. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*. 1(9), 1-5, html : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/6690/5099>

Kale, G. I., & Dharmakusuma, A. A. G. A. (2015). Syarat Kepailitan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Debitor Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. *Kertha Semaya*, 6(03). 1-12. Html : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/40730/24697>

Normayunita, N. K., & Darmadi, A. A. S. W., (2016). Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan Terbatas Menurut Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2007. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 4(3):1-15. Html : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/44603/27057>

Permana, S. M. S. D., Wiryawan, I. W., & Westra, I. K. (2017). Kedudukan Hukum Direksi Terhadap Pengelolaan Perseroan Terbatas Yang Belum Berstatus Badan Hukum. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 5(2). 1-5, html : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/19809/13177>

Rifai, B. (2009). Peran Komisaris Independen dalam Mewujudkan Good Corporate Governance di Perusahaan Publik. *Ius Quia Iustum Law Journal*, 16(3), 396-412. Html : <https://www.neliti.com/publications/84511/peran-komisaris-independen-dalam-mewujudkan-good-corporate-governance-di-perusah#cite>

Rochmawanto. M. (2015). Upaya Hukum Dalam Perkara Kepailitan. *Jurnal Independent* . 3(2). 25-35. Html : jurnalhukum.unisla.ac.id/index.php/independent/article/download/41/41

Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)